RS Pusat Otak Nasional *Jl. MT Haryono Jakarta 13630*	**PENYIMPANAN REKAM MEDIK**		
	Nomor Dokumen: HK.02.03/II/135/2017	No. Revisi: 01	Halaman: 1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2017	Ditetapkan Oleh : Direktur dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC NIP. 1962 0913 1988 03 1002
PENGERTIAN	Menyimpan berkas rekam medik berdasarkan urutan nomor pada rak penyimpanan untuk memudahkan pengambilan kembali.	
TUJUAN	Memudahkan dalam penyimpanan dan percarian kembali berkas rekam medik	
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.04.02/II/28/2013 tentang Pedoman Pelayanan Rekam Medik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	
PROSEDUR	1. Berkas rekam medik rawat jalan dan rawat inap disimpan dalam satu folder 2. Berkas rekam medik yang kembali dicek kelengkapannya. 3. Berkas disusun berdasarkan nomor rekam medik 4. Berkas rekam medik disimpan di rak penyimpanan dengan menggunakan sistem penomoran akhir (Terminal Digit) yaitu berkas rekam medik disimpan dalam rak sesuai 2 (dua) nomor terakhir kemudian disesuaikan dengan 2 (dua) nomor didepannya dan seterusnya 5. Mencabut rekam medik yang memiliki nomor ganda, memperbaiki atau menyatukan ke rekam medik yang memiliki riwayat kunjungan lebih banyak dan menyimpannya kembali	
UNIT TERKAIT	Seluruh instalasi dibawah Direktorat Pelayanan	